



PENETAPAN

Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Likupang Kampung Ambong Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Likupang kampung Ambong Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dengan register perkara Nomor Pkr/Pdt.P/2017/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu Wali Hakim Ibrahim Maudub dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi munakih/Penghulu adalah Bapak Bakri Basoa serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Said Arsad Muntu dan Sudirman Maudub;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA.Mdo



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aliando Barha Maudub (laki-laki) berumur 2 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Airmadidi sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyataka sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2013 di Desa Likupang Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA.Mdo



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 27 September 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal siding yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dipersidangan tidak pula menyuruh orang alain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas panggilan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tertanggal 17 Oktober 2017, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang alain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas panggilan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tertanggal 17 Oktober 2017, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan para Pemohon gugur ;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1439 H., oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ulfah Jaba, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA.Mdo